



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.2742-DP3A/2023

TENTANG

BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL CEGAH TINDAK KEKERASAN KOTA BANDUNG TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya keluarga yang berkarakter berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila dan berwatak serta berperilaku sebagai anggota keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan adanya pola asuh anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 40 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program pokok PKK yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila dilaksanakan paling sedikit dengancara pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh usaha dan kasih sayang dalam keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindak Kekerasan Kota Bandung Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021;
 2. Hasil rapat tindak lanjut Persiapan Pengukuhan Satuan Tugas Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindak Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Jawa Barat secara virtual pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Linda Nurani, S.E., M.M adalah sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan Kota Bandung Tahun 2023.
- KETIGA : Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membentuk:
- a. Tim Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan di Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Satuan Tugas di Tingkat Kelurahan.
- KEEMPAT : Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melantik atau mengukuhkan Tim Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan Kecamatan di Kota Bandung; dan
 - b. melantik atau mengukuhkan Satuan Tugas Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan Kelurahan pada setiap kecamatan di Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15 2023

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG



BAMBANG TIRTOYULIONO